



IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA

(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TIMOTIUS PUJI SIMBOLON

NPM : 1916000304
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2023**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA (STUDI DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM)

NAMA : TIMOTIUS PUJI SIMBOLON
N.P.M : 1916000304
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Irwan Haryowardani, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TIMOTIUS PUJI SIMBOLON**

NPM : 1916000304

Prodi : **Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **Implementasi Hukum Disiplin Bagi Narapidana
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk
Pakam)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet dan media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui apabila pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



TIMOTIUS PUJI SIMBOLON

ABSTRAK

IMPLIMENTASI HUKUMAN DISPLIN BAGIAN NARAPIDNA

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)

Timotius Puji Simbolon *

Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.**

Irwan Haryowardani, S.H., M.Kn **

Sanksi administratif sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam yang terbukti melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan ketentuan yang mengatur tata tertib di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman untuk menjaga keteraturan kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara serta untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan memberikan layanan kepada tahanan. Hal ini menegaskan perlunya ketaatan terhadap tata tertib yang berlaku bagi setiap narapidana dan tahanan, serta mekanisme penegakan hukuman disiplin.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, menggunakan pendekatan empiris, dan menerapkan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pengaturan hukum mengenai tujuan pemidanaan dan teori-teori pemidanaan terkait dengan tata tertib narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus fokus pada pencegahan tindak kejahatan di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, pemidanaan bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengayoman, persamaan perlakuan, dan pemberian layanan pendidikan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam untuk mengatasi pelanggaran disiplin narapidana di dalam lembaga tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi aturan. Rutin dilakukan sosialisasi terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga kepada semua narapidana.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberian Hukuman Disiplin, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

* Mahasiswa Programik Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya telah memungkinkan penulis menyiapkan penelitian dan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul "**Implementasi Pemberian Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam)**". Sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI**, sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Muhammad Azhali Siregar, S.H, M.H** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai

5. Bapak **Irwan Haryowardani, S.H., M.Kn** Sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda **Alm. Mardahai Simbolon** dan Ibunda **Almh. Beatrix Hetti Noni br. Pasaribu** tercinta yang telah berpulang kepangkuan sang pencipta, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan untuk penulis.
7. Seluruh **Aktivitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan** yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki ruang untuk peningkatan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan untuk memperbaiki kualitasnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Medan, Agustus 2023
Penulis.

Timotius Puji Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latari Belakagni	1
B. Rumusani Permasalahani.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaati Penelitiani	7
E. Keasliani Penelitian.....	8
F. Tinjauani Pustaka	13
G. Metodei Penteliitian	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM MELAKSANAKAN TATA TERTIB NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATNA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	22
A. Tujuan Pemidanaan Dan Teori-Teori Pimidanaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia	22
B. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan	29
C. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor Nomor 29	

Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.....	34
BAB III PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM	40
A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Narapidana.....	40
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib	45
C. Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara	49
BAB IV UPAYA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM DALAM SETIAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	59
A. Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana	59
B. Hambatan Yang Dihadapi Petugas Dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidna Yang terbukti melakukan Pelanggarannya Disipilin... ..	66
C. Upaya Yang Dilakukan Petugas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Oleh Narapidana.....	70

BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Pembinaan Narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan induk organisasi dan tanggung jawab keseluruhan dari pemasyarakatan berada dibawah kementerian hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Tentunya kedepan segala hambatan yang ada dalam bergulirnya sistem pemasyarakatan harus dintisipasi agar makna tujuan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan tidak menjadi biasa. Salah satu tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah rehabilitasi. Yaitu dengan adanya kurungan penjara, narapidana diharapkan akan jera dan tobat kembali kejalan yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataan tidak semua narapidana yang bebas menjadi jera dan tobat.²

Perlu diketahui, Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehablitas dan reintegritas sosial, agar narapidana menyadari kesalahanya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan nya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun

²Sri Aryanti Kristianingsih, '*Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (Rutan) Salatiga*', Humanitas. Vol.6 No.1 Januari 2009, hal.3.

1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.³

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas merupakan institusi dari sub sistem pradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara sekaligus tempat pembinaan bagi para narapidana. Keberadaan Lembaga Pemasyaakatan (Lapas) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara, lembaga ini telah menjadi saksipasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa.⁴ Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.⁵

Narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), memiliki batasan berupa Hukum Acara Pemasyarakatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kode etik adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut maka batasan yang dimaksud bagi narapidana adalah suatu aturan yang mengikat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan dapat dibayangkan

³ Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-Ui, Jakarta, 2015, hal 25-26.

⁴A.Josias Simon R, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, CV Karya Putra Derwati, 2018, hal 1.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 228

apabila aturan tersebut dilanggar, maka narapidana akan mendapat hukuman. Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah hukuman disiplin, sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi

administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tetapi dalam prakteknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara ini belum sepenuhnya efektif terlaksana, dikarenakan berbagai faktor-faktor yang mempegaruhinya seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas tampung lapas, kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai peraturan di dalam lapas dan masih banyak lagi faktor pendukungnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terdapat 3 (tiga) Narapidana Kelas IIB Lubuk Pakam terdapat membawa *handphone* di dalam Lapas. Kronologinya pelanggaran itu diketahui saat petugas Lapas menggelar razia ke semua blok atau kamar di Lapas. Razia dilakukan selama dua hari, Hasilnya, sebanyak 3 (tiga) napi ditemukan melakukan pelanggaran berat.

Dalam Penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, penulis mendapatkan data berupa jumlah narapidana dan jumlah kasus pelanggaran disiplin yang terjadi dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Berikut penulis akan mencoba menguraikan data-data tersebut dalam tabel berikut.

TABEL.1
JUMLAH NARAPIDANA DARI TAHUN 2018/2022

NO	TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA
1	2018	1906
2	2019	1928
3	2020	1915
4	2021	1852
5	2022	2002

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

TABEL.2
JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN DARI TAHUN
2018/2022

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN
1	2018	8 Kasus	1. Disiplin Ringan : - 2. Disiplin Sedang : - 3. Disiplin Berat : 8
2	2019	23 Kasus	1. Disiplin Ringan : 1 2. Disiplin Sedang : 1 3. Disiplin Berat : 21
3	2020	20 Kasus	1. Disiplin Ringan : 4 2. Disiplin Sedang : 2 3. Disiplin Berat : 15

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukan bahwasanya jumlah pelanggaran disiplin narapidana di dalam Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwasanya adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara belum berjalan dengan baik.

Oleh karena itu penulis disini akan mengkaji dan juga meneliti faktor-faktor dan penyebab apa saja yang membuat peraturan tersebut belum berjalan dengan yang diharapkan, terkhususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Tujuan Pemidanaan Dalam Melaksanakan Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam ?
3. Bagaimana Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Setiap Pelanggaran Yang Dilakukan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai Tujuan Pemidanaan Dalam Melaksanakan Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam
3. Untuk mengetahui Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Setiap Pelanggaran Yang Dilakukan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pola pikir serta meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan tentang Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Setiap Pelanggaran Yang Dilakukan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, di mana berarti bahwa penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **“Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.”** untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Penelitian hukum oleh Sendi Anggara Adi Putra Marpaung, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,

Tahun 2021 dengan Judul Skripsi Implementasi Hukuman Disiplin

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib .⁶

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin ?
- 2) Bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram ?

b. Kesimpulan

- 1) Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut :

Kurangnya jumlah personil petugas LAPAS Mataram yang dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dalam melaksanakan program pembinaan yang mengakibatkan sulitnya pengawasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di LAPAS Mataram

⁶ Anggara Adi Putra Marpaung, *Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib*, diakses Melalui <http://eprints.unram.ac.id/948/1/SKRIPSI%20AGUS%20APRIANTO%20%28D1A013014%29.pdf>, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB.

2) Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram adalah sebagai berikut : a). Untuk pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana pemberian hukuman disiplinnya berupa Peringatan Teguran, b). Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c). untuk pelanggaran disiplin tingkat berat bagi narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP.

2. Penelitian hukum oleh Miftah Hakim Fadhollah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2021 dengan judul penelitian: Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Padang).⁷

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah implementasi hukuman disiplin bagi Narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Padang ?

⁷ Miftah Hakim Fadhollah, *Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana*, Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB.

- 2) Apasajakah kendala-kendala yang dihadapi Lapas Kelas II A Padang dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.?

b. Kesimpulan

- 1) Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Padang adalah sebagai berikut : a. Bagi pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana, pemberian sanksi disiplinnya berupa Peringatan Teguran, b. Bagi pelanggar disiplin tingkat sedang, sanksi disiplin yang diberikan berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c. Bagi pelanggaran disiplin tingkat berat untuk narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Padang dalam melakukan pembinaan bagi Narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin tidak menemui kendala yang begitu berarti, hal ini disebabkan karena adanya sinergi antara Petugas Lapas dengan Narapidana yang baik serta berimbangnya jumlah personil Petugas Lapas dengan jumlah Narapidana, yang menyebabkan tidak adanya titik kendala yang berarti di Lapas Kelas IIA Padang.

3. Penelitian hukum oleh Wahyudi Djafa, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas UNSRAT, Manado tahun 2021 dengan judul skripsi Hukum Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo).⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Menurut Peraturan Perundang-Undangan ?
- 2) Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Ponorogo ?

b. Kesimpulan

- 1) Pemberian hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebelum diberikan hukuman narapidana akan diperiksa berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

⁸ Wahyudi Djafa, *Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo* diakses melalui : <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB.

- 2) Eksistensi hukuman disiplin masih diterapkan dan pelanggaran narapidana kebanyakan didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana, seperti faktor internal diri yaitu narapidana tidak mematuhi peraturan dan cenderung menyepelekan hukum. Implementasi hukuman disiplin di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabupaten Ponorogo diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian hukuman disiplin kebanyakan dilakukan oleh narapidana karena narapidana melanggar peraturan dan masuk kedalam golongan hukuman disiplin ringan dan sedang, sedangkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabupaten Ponorogo.

Perbedaan yang mendasar skripsi penulis dari skripsi-skripsi yang ada di atas terletak pada rumusan masalah dan kesimpulan yang akan penulis tulis dan buat didalam skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan suatu rencana, program, atau strategi dalam bentuk tindakan nyata. Dalam teknologi informasi, implementasi sering digunakan untuk mengacu pada penerapan teknologi, sistem informasi, atau software baru dalam suatu organisasi. Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa teknologi tersebut berfungsi sebagaimana mestinya dan membantu mencapai

tujuan organisasi.⁹ Implementasi adalah tahap penerapan suatu program, sistem, atau rencana dalam dunia nyata. Dalam hal ini, implementasi melibatkan proses mengubah ide atau desain menjadi sebuah produk atau solusi yang dapat digunakan oleh pengguna. Proses implementasi juga mencakup tugas-tugas seperti pemasangan, pengujian, dan pelatihan, sehingga produk atau solusi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁰

Implementasi narapidana adalah proses penerapan dan pelaksanaan aturan hukum bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Ini meliputi tahap-tahap seperti penahanan, penyidikan, pengadilan, hingga pelaksanaan hukuman.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi narapidana antara lain:

- a. Perlakuan adil dan manusiawi: Narapidana harus diterima oleh sistem hukum dengan perlakuan yang adil dan manusiawi. Mereka harus diberikan perlindungan hak-hak dasar seperti makan, minum, dan kesehatan.
- b. Perlakuan yang sesuai dengan undang-undang: Hukuman harus diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.
- c. Rehabilitasi dan rehabilitasi: Narapidana harus diberikan peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini termasuk program rehabilitasi dan rehabilitasi.
- d. Pemantauan dan supervisi: Sistem hukum harus memantau dan mengawasi implementasi narapidana agar tidak terjadi tindakan kejam atau melanggar hak asasi manusia.
- e. Kontrol publik: Implementasi narapidana harus dapat dikontrol dan diawasi oleh publik untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar.¹¹

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.: Rineka Cipta, Bandung, 2018.hal. 165.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2013, hal. 61.

¹¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hal 166.

Implementasi narapidana merupakan bagian penting dari sistem hukum dan harus dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan undang-undang. Ini memastikan bahwa tindak pidana dapat diberikan hukuman yang sesuai dan membantu membentuk masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.¹²

2. Hukuman Disiplin

Hukuman disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar aturan, norma, atau standar yang berlaku dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu tersebut memahami pentingnya mengikuti peraturan dan memperbaiki perilakunya di masa depan. Bentuk-bentuk hukuman disiplin bervariasi, termasuk pemberian peringatan, pemotongan gaji, pembatasan akses, serta pemecatan.¹³ Hukuman disiplin narapidana adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pengelola penjara untuk memberikan sanksi bagi narapidana yang melanggar aturan yang berlaku di dalam penjara. Hukuman disiplin ini bertujuan untuk menjaga tatanan dan kedisiplinan di dalam penjara agar tetap terjaga. Beberapa contoh hukuman disiplin narapidana adalah sebagai berikut.¹⁴

- a. Penahanan sel: Narapidana yang melanggar aturan dapat ditempatkan dalam sel khusus yang memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi.
- b. Pemotongan gaji: Narapidana yang bekerja dalam penjara dapat memiliki gaji mereka dikurangi sebagai hukuman.

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 11.

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22

¹⁴ Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta 2021, hal. 143.

- c. Pembatasan hak-hak narapidana: Narapidana yang melanggar aturan dapat dibatasi dalam hal mengakses fasilitas atau kegiatan di dalam penjara.
- d. Peningkatan tingkat keamanan: Narapidana yang melanggar aturan dapat ditempatkan dalam tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan lagi.¹⁵

Berdasarkan beberapa bentuk kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang berkaitan dengan penggelapan. Sugeng dalam bukunya menjelaskan manipulasi informasi elektronik dapat disebut dengan data forgery yang artinya adalah perbuatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.¹⁶

3. Narapidana

Pada masa orde baru pernah dicanangkan “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” agar terwujud masyarakat adil dan makmur. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para narapidana. Narapidana sebagai bagian dari warga Negara, pantas dihargai dan berhak mendapatkan tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan harkat dan martabatnya. Seringkali narapidana mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial, karna dimata sebagian masyarakat, dikelompokkan sebagai orang-orang yang dicurigai.

¹⁵ Sansul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hal 192.

¹⁶ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*,: LPPM Pekanbaru , 2014, hal. 39

Mereka dianggap selalu menjadi kelompok masyarakat yang harus diwaspadai dan diasingkan dari pergaulan sosial. Tindakan masyarakat yang membuat jarak terhadap narapidana dengan mencurigai dan mengasingkan mereka dari pergaulan sosial tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya munculnya rasa dendam dari narapidana terhadap masyarakat. Sikap masyarakat yang demikian selain menghambat proses sosialisasi, juga menjadi faktor kriminal.¹⁷

Didalam Undang-undang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Selain sebutan narapidana di dalam undang-undang pemasyarakatan juga disebutkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang meliputi narapidana itu sendiri, anak didik pemasyarakatan, dan wali pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama berumur 18 tahun
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.¹⁸

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lembaga pemasyarakatan (disingkat LP) dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah

¹⁷*Ibid.*, hal 231.

¹⁸Sugeng Pujilekso, *Nomor, Sosiologi Penjara*, intrans Publishing, Malang, 2017, hal 128.

penjara/rutan/lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah direktorat jendral pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 sub-sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rutan/lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh mengenai Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²¹

¹⁹ Kabarwictwicky. “*makalah tentang rutan atau Lembaga Pemasyarakatan*”, Diakses dari <http://kabarwictwicky.blogspot.co.id/2015/09/makalah-tentang-rutan-atau-Lembaga-Pemasyarakatan.html?m=!>, Pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 15.04 Wib.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018, hal 32

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2018, hal. 44

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dengan cara melakukan teknik wawancara, dengan membuat dan menyusun sebanyak 10 pertanyaan yang diajukan, berhubungan dengan kebutuhan dan pemenuhan dari penelitian skripsi ini) kepada petugas Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dengan menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan,
- (2) Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01. PK. 04-10 tahun 2017,
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur buku yang berkaitan dengan penelitian, skripsi Alumni Prodi Ilmu Hukum dengan judul : Hukuman Terhadap Narapidana Yang Melakukan Perkelahian Di Lembaga Pemasyarakatan dan dari internet.

5. Analisis Data

Ada dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni metode dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan

menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya. Jenis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan Pertama, tentang Tujuan Pemidanaan Dan Teori-Teori Pimidanaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Bab III Pembahasan Kedua, Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dan Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB.

Lubuk Pakam Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Bab IV Pembahasan Ketiga, tentang Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Lubuk Pakam Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Yang Berimplikasi Pada Pelanggaran Disiplin dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Oleh Narapidana.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN DALAM HAL TATA TERTIB NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Tujuan Pidanaan Dan Teori-Teori Pidanaan dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia

1. Sistem Pidanaan Di Indonesia

Sistem pidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”²²

Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan Pidana terdiri dari :

²² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2013, hal. 21

a. Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan Barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. P.A.F. Lamintang menyatakan :

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”²³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya

²³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2013, hlm. 86

kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.²⁴

Tujuan memasukan seseorang terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk :

- a. Agar petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.
- b. Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana.
- c. Agar warga pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab.
- d. Agar narapidana itu tidak bisa melarikan diri.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan dengan waktu yang relatif singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan. Pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP ketentuannya sebagai berikut :

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 44.

- a. Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara
- b. Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut;
- c. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal;
- d. Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Bahwa Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan Djisman Samosir berpendapat : “Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definity sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definity period of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang didunia ini.²⁵

Perampasan kemerdekaan terhadap terpidana tidak bersifat mutlak karena dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk mengurangi hukuman yang diputuskan dalam putusan hakim seperti remisi, bahkan terdapat aturan hukum yang memberikan peluang bagi terpidana untuk menjalani sisa pembedaan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti dengan asimilasi ataupun pembebasan bersyarat, namun dalam prakteknya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana untuk memperoleh hal tersebut adalah sebagai berikut :

²⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung, 2018, hlm. 36

- a. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PP No. 26 tahun 2006 ditetapkan dengan keputusan menteri.²⁶

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pembedanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut- nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁷

Tujuan pembedanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

²⁶ *Ibid.*, hal. 40

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 2016, hal. 3.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pemidanaan menurut para ahli dapat dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya adalah:

- a. Tujuan Retributif: Tujuan ini menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan hukuman yang sepadan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan adalah untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan dan menjaga agar masyarakat tidak merasa bahwa kejahatan tersebut tidak diberikan hukuman yang sepadan.
- b. Tujuan Preventif: Tujuan ini menekankan bahwa pemidanaan harus bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan di masa depan. Dalam hal ini, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
- c. Tujuan Rehabilitatif: Tujuan ini menekankan bahwa pemidanaan harus bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pemidanaan harus membantu pelaku untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki perilaku yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan.
- d. Tujuan Restoratif: Tujuan ini menekankan bahwa pemidanaan harus bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan tersebut.
- e. Tujuan Deterrentif: Tujuan ini menekankan bahwa pemidanaan harus bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan dengan memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum agar tidak melakukan kejahatan.²⁸

3. Teori-Teori Pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan

²⁸ *Ibid.*, hal. 10

yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

b. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di

samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan: “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”²⁹

B. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2013, hal.56.

merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.³⁰

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan.

Di dalam sistem ini terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, yaitu narapidana, petugas pemasyarakatan dan

³⁰ Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-Ui, Jakarta, 2018, hal 25-26.

masyarakat. Jika salah satu unsur tidak memberi peran positif dalam proses pemasyarakatan, besar kemungkinan upaya pengentasan narapidana tidak akan berhasil.³¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Lapas) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tata tertib narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Lapas terkait dengan tata tertib narapidana antara lain:

1. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa narapidana wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk aturan tata tertib.
2. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa tata tertib narapidana harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
3. Pasal 22 menyatakan bahwa tata tertib narapidana harus mencakup hal-hal seperti jam-jam masuk dan keluar, jadwal kegiatan, keamanan, disiplin, dan tata cara pengaduan.
4. Pasal 23 mengatur bahwa tata tertib narapidana harus diatur dan ditetapkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
5. Pasal 24 menyatakan bahwa narapidana yang melanggar tata tertib dapat diberikan sanksi disiplin, seperti teguran, peringatan, pengurangan hak-hak tertentu, atau isolasi.
6. Pasal 33 mengatur bahwa narapidana memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap sanksi disiplin yang diberikan kepadanya.
7. Pasal 34 mengatur bahwa narapidana yang merasa dirugikan karena tindakan kepala lembaga pemasyarakatan atau petugas dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Pengawas.³²

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa tata tertib narapidana diatur dengan prinsip-prinsip yang adil dan tidak diskriminatif, serta melibatkan partisipasi

³¹ Dwidja Priyat, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal 98-99.

³² A.Josias Simon R, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, CV.Karya Putra Derwati, Jakarta, 2013, hal 10.

narapidana dalam proses penentuan tata tertib. Narapidana yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi disiplin, namun masih memiliki hak untuk mengajukan banding dan pengaduan jika merasa dirugikan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Lapas) merupakan undang-undang yang mengatur tentang tata tertib narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam UU Lapas terkait dengan tata tertib narapidana diantaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban Narapidana

Pasal 38 UU Lapas menyatakan bahwa narapidana wajib patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga pemasyarakatan, dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, narapidana juga wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lembaga pemasyarakatan.

2. Disiplin Narapidana

Pasal 41 UU Lapas menyatakan bahwa narapidana yang melanggar ketentuan disiplin dapat dikenakan sanksi disiplin berupa teguran, peringatan, dan pemindahan ke ruangan atau blok yang lebih rendah. Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yang lebih serius dapat dikenakan sanksi berupa pemindahan ke lembaga pemasyarakatan yang lebih ketat, pengurangan hak-hak tertentu, atau pemberian hukuman kurungan tambahan.

3. Kegiatan Narapidana

Pasal 42 UU Lapas menyatakan bahwa narapidana dapat mengikuti kegiatan seperti belajar, mengikuti pelatihan, bekerja, atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut harus mematuhi aturan dan jadwal yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.

4. Pengaduan Narapidana

Pasal 43 UU Lapas menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terhadap tindakan petugas lembaga pemasyarakatan yang dianggap melanggar hak-haknya. Pengaduan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan lembaga pemasyarakatan. Pihak lembaga pemasyarakatan wajib memberikan jawaban atas pengaduan tersebut dalam waktu 14 hari kerja.

33

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau sengketa antara narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan, Pasal 46 UU Lapas menyatakan bahwa hal tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi. Jika tidak berhasil, sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³³ *Ibid.*, hal. 15

C. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam yang melanggar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.³⁴

Di dalam Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, ini di berlakukan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik warga binaan pemasyarakatan

³⁴Aliman & Budi,PA. 2001. "*Kausalitas Antara Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.16, No. 2. Yogyakarta: BPFE UGM.

yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting, A.md.IP, S.H Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam menerangkan bahwa:

“Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses didalam lapas pakam yang kemudian mendapatkan sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Kasus yang sering terjadi di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam adalah kasus kepemilikan membawa *handphone*”.³⁵

Berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dalam pasal 1 ayat 6 mengatakan tindakan disiplin adalah suatu tindakan pengamanan terhadap narapidana/tahanan dalam suatu penempatan dalam kamar terasing (sel pengasingan).

Petugas keamanan mendeteksi sesegera mungkin setiap gejala yang dapat menyebabkan gangguan keamanan. Apabila terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban, maka petugas keamanan harus segera melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban. Sanksi disiplin merupakan bentuk pendisiplinan narapidana yang melanggar disiplin. Disiplin adalah hukuman yang diterapkan kepada seorang narapidana atau orang yang ditahan karena melanggar aturan Lapas.

³⁵ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting, A.md.IP, S.H Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah peraturan yang mengatur tata tertib dan tata cara pengelolaan lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Pengelolaan LP dan Rutan harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
2. Setiap penghuni LP dan Rutan memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif.
3. LP dan Rutan harus memberikan perlindungan kepada penghuni dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
4. LP dan Rutan harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan penghuni serta memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.
5. Penghuni LP dan Rutan harus diberikan kesempatan untuk beribadah dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan kerja.
6. LP dan Rutan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan penghuni, termasuk mencegah penghuni melarikan diri.
7. LP dan Rutan harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
8. LP dan Rutan harus memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan penghuni yang efektif dan transparan.
9. LP dan Rutan harus melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi penghuni untuk membantu mereka mempersiapkan diri kembali ke masyarakat setelah masa tahanan selesai.³⁶

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan dan rutan di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Kewajiban dan hak narapidana atau tahanan, termasuk hak atas fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kerja.

³⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, dalam buku *Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment*, Kapita Selekt Hukum Pidana, Semarang, 2019, hal 36

2. Tata cara penerimaan, pengawasan, dan pengeluaran narapidana atau tahanan.
3. Tata cara pemberian hak permintaan perawatan kesehatan oleh narapidana atau tahanan.
4. Tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak luar, seperti program magang atau kerja sama dalam bidang pendidikan.
5. Tata cara pelaksanaan kegiatan pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan.
6. Tata cara pelaksanaan kegiatan agama dan keagamaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan.
7. Tata cara pengelolaan keuangan lembaga pemasyarakatan atau rutan.
8. Tata cara pengelolaan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan.
9. Tata cara pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau tahanan yang bersifat khusus.
10. Tata cara pelaksanaan penanggulangan bencana di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan.³⁷

Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan, serta melindungi hak-hak narapidana atau tahanan. Melalui peraturan ini, diharapkan pula tercipta suasana yang kondusif bagi narapidana atau tahanan untuk melakukan rehabilitasi dan resosialisasi. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 adalah aturan yang mengatur tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pengelola lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya. Hal ini meliputi pengaturan jadwal

³⁷ *Ibid.*, hal. 38

tugas petugas, pengaturan pengamanan dan pemeliharaan kebersihan, serta pengaturan pemberian makanan dan kesehatan bagi warga binaan.

2. Kondisi Fisik Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan ini mengatur tentang kondisi fisik lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, termasuk ruangan tahanan, tempat tidur, toilet, ruang makan, dan area olahraga. Pengelola harus memastikan bahwa semua fasilitas tersebut terjaga dengan baik dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

3. Kegiatan Warga Binaan

Peraturan ini mengatur tentang kegiatan yang bisa dilakukan oleh warga binaan, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan kegiatan agama. Selain itu, peraturan juga mengatur tentang tata cara pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan penangguhan hukuman bagi warga binaan.

4. Pemindahan Warga Binaan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemindahan warga binaan dari satu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara lain. Pengelola harus memastikan bahwa pemindahan tersebut dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

Peraturan ini mengatur tentang sanksi bagi warga binaan yang melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Sanksi tersebut bisa berupa pengurangan hak-hak tertentu, hukuman disiplin, atau pemindahan ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang lebih ketat.³⁸

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara dan aturan yang harus diikuti oleh petugas dan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

1. Kewajiban petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada narapidana, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Kewajiban petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, termasuk dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas narapidana dan memastikan bahwa tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan keamanan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, termasuk tugas dalam bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan administrasi.
4. Prosedur pengunjungan dan komunikasi narapidana dengan keluarga dan kerabatnya, termasuk batasan waktu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
5. Prosedur pengeluaran narapidana untuk keperluan pengadilan atau keperluan lain yang sah.
6. Prosedur pelaporan dan penanganan insiden atau pelanggaran yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
7. Sanksi yang dapat diberikan kepada narapidana yang melanggar peraturan, termasuk sanksi administratif, sanksi disiplin, dan sanksi pidana.³⁹

³⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Jaya, Bandung, 2016, hal 44.

³⁹ *Ibid.*, hal. 55

BAB III

PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 mengenai pemasyarakatan yaitu bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan buat mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik dan buat melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya tindak pidana di ulangi narapidana adalah penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk menegaskan bahwa narapidana adalah Warga Binaan Pemasyarakatan maka setiap narapidana ketika melakukan aktivitas pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan menggunakan pakaian seragam atau kaos berwarna biru tua yang bertuliskan warga binaan pemasyarakatan dan kaos biru muda yang bertuliskan narapidana. atau warga binaan Pemasyarakatan juga berkehidupan selayaknya manusia atau makhluk hidup seperti manusia atau makhluk hidup lainnya, sebagaimana tercantum Berikut jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

ha

Tabel 2.**Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dari Tahun 2018-2022**

NO	JUMLAH NARAPIDANA	TAHUN
1	1800 Narapidana	2018
2	1850 Narapidana	2019
3	1915 Narapidana	2020
4	1952 Narapidana	2021
5	2002 Narapidana	2022

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Dari tabel di atas menurut hemat penulis bahwa narapidana yang ada saat ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sudah mencapai kapasitas dan bahkan lebih dari kapasitas, akan tetapi narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas hanya sedikit, bahwa ada unsur atau penyebab yang menghambat narapidana untuk mendapatkan cuti menjelang bebas ini. Unsur atau penyebab yang menghambat cuti menjelang bebas bagi narapidana diantaranya adalah tidak berkelakuan selama menjalani 2/3 masa hukuman.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB. mengatakan:

“Dari 2002 penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran di antara mereka. Apabila terjadi kasus pelanggaran yang pertama kali menangani adalah anggota regu jaga dari KPLP yang bertugas menjaga di setiap Blok, dari situ akan diketahui siapa saja

narapidana yang terlibat melakukan pelanggaran tersebut, karena tidak menutup kemungkinan kasus pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua narapidana.⁴⁰

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan, mencakup:

- a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
- b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
- c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan.
- e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang
- f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan.
- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

2. Pelanggaran Sedang, Mencakup :

- a. Memasuki steril area tanpa ijin petugas.
- b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya.
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan.
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang.
- f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali.

⁴⁰ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.

3. Pelanggaran Berat, mencangkup:

- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan.
- b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas.
- c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan.
- e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
- g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri.
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian.
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual.
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- o. Menyebarkan ajaran sesat.
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP.
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

Hampir semua Warga binaan Pemasyarakatan yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yang melakukan pelanggaran disiplin. Yang dilakukan tersebut karena penyalagunaan Handphone, Utang-piutang, memaki teman satu sel dan penyalagunaan narkoba di dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja, ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama narapidana lainnya didalam Lembaga Pemasyarakatan, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antara narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.⁴²

Padahal semua warga binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana atau Tahanan sebelumnya sudah diberitahukan tentang peraturan Tata-Tertib Lembaga Pemasyarakatan serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang juga melakukan Pelanggaran didalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut hasil Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB., hukuman yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam kepada Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 yang dimana merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata-tertib Lembaga

⁴² Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam telah memakai Peraturan tersebut.⁴³

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib Di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat *sensitive* yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan dalam kesempatan yang sama.

Secara keseluruhan, pada umumnya manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya suatu kerusuhan dan anarkhi ini faktor sumber daya manusia (SDM). Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berpikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari pebuatannya, akan

⁴³Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berpikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.⁴⁴

Dalam wawancara tersebut, kepada bidang keamanan dan tata-tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin hukum terkait dengan perkelahian antar sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Faktor kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri

Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik, seperti contoh memilih teman dalam lembaga pemasyarakatan yang baik dan tidak menjerumuskan untuk berbuat kriminal terhadap sesama narapidana didalam lembaga pemasyarakatan, dan juga saling pengertian dalam hal berbagi, seperti makanan, minuman dan lain- lain. Ini dikarenakan dalam lembaga pemasyarakatan terdapat banyak orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, dan bila tidak dapat menyesuaikan diri akan terjadi perkelahian dan bentrokan antar sesama Narapidana.

2) Dendam

Dari hasil Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sudar Nasution Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga

⁴⁴Harris Ashary.S ,*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antara Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Parepare*, UNHAS, Makassar 2014, hal 59.

Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.. “Di dalam kasus pelanggaran terhadap narapidana tidak semua kasus didasari dengan faktor emosi yang memuncak pada saat itu. Namun, ada juga kasus pelanggaran yang sudah direncanakan atau yang sudah pernah terjadiselisih paham sebelum masuk ke dalam Lapas. Selain salah paham dan hutang, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran ialah faktor dendam. Narapidana sudah terlibat selisih paham sebelum masuk di dalam Lapas dan kemudian di pertemuan di dalam Lapas. Ada juga narapidana yang dendam akibat tidak terima dengan perlakuan narapidana lain terhadapnya”.⁴⁵

3) Faktor pemalakan yang mengakibatkan terjadinya perkelahian

Jenis perkelahian ini diakibatkan karena adanya unsur pemalakan yang dilakukan warga binaan kepada warga binaan lain yang baru masuk kewilayahnya, pemalakan atau permintaan secara paksa uang ataupun barang yang menjadi hak milik warga binaan yang baru masuk dilakukan dengan cara, mengancam ataupun dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kepala kamar/sel, sehingga warga binaan ini membela diri untuk mempertahankan hak-hak miliknya, maka terjadilah perkelahian.

⁴⁵ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dody Efrata Ginting Selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

4) Faktor Kesalahpahaman

Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkara pelanggaran terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam pada yang paling sering berkali-kali terjadi merupakan faktor kesalahpahaman. Hal ini terjadi lantaran faktor kamaryang tidak memadai, terbentuknya suatu gerombolan penguasa, dan masalah pribadi.

2. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Kondisi yang merasakan masyarakat tidak semata-mata terletak pada ketidak-puasan terhadap penegakan hukum, tetapi justru ketidakpuasan terhadap “penegakan hukum dalam arti luas”, yaitu penegakan norma/tatanan dalam kehidupan bermasyarakat” di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan dan sebagainya. Bahkan, dapat dilakukan bahwa, penyalagunaan kekuasaan, praktek pilih kasih di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagiannya, inilah yang justru paling meresahkan masyarakat.⁴⁶

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang disebutkan diatasdikarenakan terlalu banyaknya narapidana dan

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2018, hal 21.

tahanan yang ditampung di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam dengan jumlah kapasitas pada tahun 2022, seharusnya 663 Orang yang dapat di tampung tetapi menampung dengan jumlah berlebihan yaitu 1.259 Orang sehingga terjadi *over kapasitas*.

C. Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

1. Sanksi Pelanggaran Disiplin Ringan

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dibutuhkan suatu metode pembinaan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu diharapkan pula tercapainya tujuan-tujuan pembinaan seperti menyadarkan narapidana sehingga menjadi lebih baik lagi dalam berkehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa Sanksi administrasi bagi warga binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yang melanggar pasal 4 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Merupakan peraturan yang mengatur tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terlaksananya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan agar terwujudnya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Lalu hukuman disiplin atau biasa disebut Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran Ringan
- 2) Pelanggaran sedang
- 3) Pelanggaran berat

Menurut Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB ditemukan data sebagai berikut :

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin terdiri dari⁴⁷ :

- 1) Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan
 - b. Memberikan peingatan secara tertulis
- 2) Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, paling Lama 12 (duabelas) hari

⁴⁷Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan siding TPP
- 3) Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
- a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 12 hari dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cutibersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pasal 10 menyebutkan bahwa penjatuhan Hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran berupa :

- 1) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
- 2) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
- 3) Tidak mengenakan pakian seragam yang telah ditentukan.
- 4) Tidak mengikuti apel pada waktu yang ditentukan.
- 5) Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang.
- 6) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar Norma kesopanan atau kesusilaan dan.
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.⁴⁸

Menurut hasil Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB, hukuman yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam kepada Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Disiplin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 yang dimana

⁴⁸ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata-tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam telah memakai Peraturan tersebut Yang dimana hukuman bagi setiap Narapidana yang melanggar hukuman disiplin tingkat ringan, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 pasal (9) tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara berbunyi: ⁴⁹

- 1) Memberikan peringatan secara lisan dan
- 2) Memberikan peringatan secara tertulis.

2. Sanksi Pelanggaran Disiplin Sedang

Seharusnya hukuman disiplin menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran Tata-Tertib lagi, tetapi kenyataannya yang ada itu tidak dapat memberhentikan narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat didalam Lembaga Pemasyarakatan⁵⁰.

Yang dimana apabila Narapidana atau Tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 10 Alinea dua (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara yang berbunyi :

⁴⁹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

⁵⁰Intan Fikriani, “Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata-Tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang”, Tugas akhir fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, Hal 14.

- a. Memasuki steril area tanpa izin petugas.
- b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik atau sejenisnya.
- c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
- d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma agama.
- e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang-piutang.
- f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali, dan Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan siding tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang

Menurut hasil Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB. Beliau mengatakan Perlu diketahui penjatuhan hukuman disiplin kepada Narapidana atau Tahanan wajib dicatat dalam kartu pembinaan. Dan juga penjatuhan hukuman disiplin bagi Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran Tata-tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Serta hasil pemeriksaan awal langsung disampaikan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.⁵¹

Bagi setiap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yang Melanggar Tata-tertib Lembaga Pemasyarakatan, terutama Tahanan yang dijatuhi hukuman Disiplin tingkat sedang yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga

⁵¹Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara. Didalam pasal (9) Alinea dua (2) yang menyebutkan akan mendapatkan sanksi berubah:

- a. Memasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan,
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP)

Teori yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam adalah sanksi pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditunjukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan IIA Lubuk Pakam yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

Menurut Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB, Selama aktifitas perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan maka pelanggaran tersebut dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan. Apabila narapidana tersebut mengulangi pelanggaran yang sama maka narapidana

tersebut akan diberikan hukuman disiplin berupa memasukkan penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.⁵²

3. Sanksi Pelanggaran Disiplin Berat

Bagi setiap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang Melanggar Tata-tertib Lembaga Pemasyarakatan, terutama Tahanan yang dijatuhi hukuman Disiplin tingkat Berat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara pada pasal (9) Aline empat (4) yang berbunyi :

- 1) Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) 6 (enam) hari dan.
- 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- 3) Untuk alasan kepentingan keamanan seseorang narapidana dapat dimasukan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Yang dimana Narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara jika melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal (10) Alinea Tiga (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan.
- 2) Mengancam, melawan atau melakukan penyerangan terhadap petugas.
- 3) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.
- 4) Merusak fasilitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

⁵² Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

- 5) Mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- 6) Memiliki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
- 7) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- 8) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.
- 9) Melakukan perbuatan upaya melarikan diri atau membantu narapidana lain untuk melarikan diri.
- 10) Melakukan kekerasan terhadap sesama Narapidana maupun petugas
- 11) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.

TABEL 4.

**Data Kasus Pelanggaran Disiplin Oleh Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dari Tahun 2018 Sampai
tahun 2022**

NO	JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN	TAHUN
1	8 Kasus	2018
2	23 Kasus	2019
3	20 Kasus	2020
4	0 Kasus	2021
5	0 Kasus	2022

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Tahun 2022.

TABEL 5.

**Jenis Pelanggaran Disiplin Oleh Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dari Tahun 2020 Sampai
tahun 2022**

NO	TAHUN	TINGKAT	JUMLAH	JENIS PELANGGARAN
1	2020	RINGAN	-	-
		SEDANG	-	-
		BERAT	8 Kasus	1) 6 kasus Kepemilikan Narkotika 2) 1 kasus Penipuan 3) 1 Kasus Kepemilikan Handphone
2	2021	RINGAN	1 Kasus	1) 1 kasus Berkelahi
		SEDANG	1 kasus	1) 1 kasus hutang-piutang
		BERAT	21 kasus	1) 21 Kepemilikan Handphone
3	2022	RINGAN	4 Kasus	1) 4 kasus Berkelahi
		SEDANG	1 Kasus	1) 1 kasus hutang-piutang
		BERAT	15 Kasus	1) 10 Kepemilikan Handphone 2) 5 Kasus melakukan tindak pidana pada saat asimilasi di rumah

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Tahun 2022.

Dalam konteks ini, tindakan kriminal dilakukan oleh narapidana yang menjalani masa pidana di Rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Dalam persepsi hukum tindakan semacam ini merupakan bentuk pidana concursus yaitu dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan. Tentunya dalam menjatuhkan pidana

bentuk *concurcus*, seorang hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menjatuhkan penghukuman yang diberikan kepada narapidana dengan berbagai pertimbangan. Perbarengan pidana atau *concurcus* diatur dalam Pasal 63-71 KUHP, yang terbagi menjadi beberapa macam antara lain : *Concurcus Idealis* (Perbarengan Peraturan), *Delictuum Continuum Voorgezettehandelin* (Perbuatan Berlanjut), dan *Concurcus realis* (Perbarengan Perbuatan).

Tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana dapat ditangani dengan pemberian penghukuman ke sel pengasingan (*straff sel*) maksimal selama 6 hari dan dimasukkan dalam kategori register f yaitu pencabutan mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan bebas bersyarat apabila tindakannya belum diketahui oleh masyarakat. Apabila tindakannya telah diketahui oleh masyarakat, maka petugas wajib menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian, yang selanjutnya menuju proses Sistem Peradilan Pidana

BAB IV

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK PAKAM DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN DISIPLIN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIB Lubuk Pakam

1. Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hak asasi setiap warga Negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menghadapi proses hukum. Dengan demikian, hak warga untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang tersebut bukan saja merupakan hak asasi, tetapi juga sebagai hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵³

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau

⁵³ Harsono, *Sitem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2017, hal 13.

anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pembinaan dan pembimbingan. Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan, yakni :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.”

Kemudian dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembimbingan, yakni :

“Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.”

Di bidang pendidikan agama, setiap warga binaan di berikan kebebasan bahkan dianjurkan untuk mengikuti pendidikan agama, membaca kitab suci, buku-buku tentang agama dan kepercayaannya masing-masing yang diselenggarakan atau disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Siapapun termasuk petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh untuk mendorong atau menghasut ataupun membujuk kepada wagar binaan untuk berpindah agama. Setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan bimbingan dan pendidikan agama bagi warga binaan.⁵⁴

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah Undang-Undang Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 2013, hal, 12.

Selanjutnya Narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan hal ini sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pendidikan, selain itu pendidikan merupakan hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 huruf C yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu hak dari nadapidana.

2. Teori pembinaan Narapidana

Menurut Thoha Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, ber-kembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.⁵⁵

Jadi pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya.

⁵⁵ M Thoha, *Pembinaan Organisasi*.: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.hal 7.

Sedangkan mengenai metoda pembinaan/bimbingan diakomodir dalam dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada “sepuluh prinsip pemasyarakatan yang terdapat didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990”, Yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- 3) Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- 8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak

dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu
- 10) Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.⁵⁶

3. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu: Pasal 2 “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.

⁵⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990.

- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁵⁷

Sedangkan berdasarkan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut ini :

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.
- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk

⁵⁷ Penjaitan Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir , *Lembaga Pemasya rakatan dalam Persepektif Sitgem Pradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2014, hal 34.

merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

- 4) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas yang tercantum di dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong-royongan, toleransi, kekeluargaan, bermusyawarah untuk bermufakat positif. Narapidana harus dimanfaatkan untuk kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.
- 5) Tiap manusia harus diperlakukan sebagai layaknya manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.
- 6) Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar Lembaga.
- 7) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan

lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.⁵⁸

Membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anak-anaknya, sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁵⁹

B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Yang Berimplikasi Pada Pelanggaran Disiplin

Sebagai sebuah lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana yang ada di dalamnya. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Lapas Kelas

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 36

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 40.

IIB Lubuk Pakam tentu menghadapi berbagai hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam melakukan pembinaan narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.⁶⁰

1. *Overcrowding* (kelebihan kapasitas)

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam adalah kelebihan kapasitas atau *overcrowding*. Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dibangun untuk menampung sejumlah narapidana yang tertentu, namun kenyataannya jumlah narapidana yang ditampung jauh melebihi kapasitas yang ada. *Overcrowding* membuat pengelolaan dan pembinaan narapidana menjadi lebih sulit, karena memerlukan sumber daya dan tenaga yang lebih banyak.

2. Keterbatasan anggaran dan fasilitas

Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan fasilitas. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas pembinaan dan rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana. Fasilitas yang kurang memadai juga dapat membuat pengelolaan narapidana menjadi lebih sulit dan berisiko terjadinya pelanggaran disiplin.

3. Kurangnya jumlah petugas

Jumlah petugas atau pegawai Lapas Kelas II A Lubuk Pakam dapat mempersulit tugas pembinaan dan rehabilitasi. Petugas yang sedikit harus

⁶⁰ Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

bekerja ekstra keras untuk mengurus banyaknya narapidana, sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian dan pelanggaran disiplin.

4. Tingkat kepatuhan narapidana yang rendah

Tingkat kepatuhan narapidana yang rendah juga menjadi hambatan bagi Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam melakukan pembinaan. Narapidana yang tidak patuh akan sulit untuk dibina dan berisiko melakukan pelanggaran disiplin.

5. Kurangnya program pembinaan yang efektif

Program pembinaan yang kurang efektif juga dapat membuat pengelolaan narapidana sulit. Program yang kurang efektif tidak mampu membantu narapidana dalam merubah perilaku dan sikapnya, sehingga berisiko terjadinya pelanggaran disiplin.

Terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam melakukan pembinaan narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin. Beberapa di antaranya adalah:⁶¹

- a. Keterbatasan Sumber Daya Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dalam hal anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dan peralatan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pembinaan narapidana yang dilakukan, dan mempengaruhi kemampuan Lapas dalam mengatasi pelanggaran disiplin.

⁶¹ Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

- b. Kepadatan Narapidana Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam mungkin juga mengalami kepadatan narapidana yang berimplikasi pada kesulitan dalam memberikan perhatian individu kepada setiap narapidana. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pembinaan dan meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran disiplin.
- c. Tantangan dalam Menjaga Disiplin Menjaga disiplin di Lapas bukanlah tugas yang mudah. Narapidana yang tidak patuh terhadap peraturan dan norma dapat menjadi gangguan dan mengganggu kenyamanan lingkungan di Lapas. Hal ini dapat mempersulit upaya pembinaan dan meningkatkan risiko pelanggaran disiplin.
- d. Kurangnya Kerjasama dari Narapidana Kurangnya kerjasama dari narapidana dalam program pembinaan yang dilakukan juga dapat menjadi hambatan bagi Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam . Narapidana yang menolak untuk terlibat dalam program pembinaan atau yang tidak memiliki motivasi untuk berubah dapat menyulitkan upaya Lapas dalam melakukan pembinaan dan mencegah pelanggaran disiplin.
- e. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Staf Staf di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan pembinaan dan mengatasi pelanggaran disiplin. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan staf dapat menjadi hambatan bagi pembinaan narapidana dan penanganan pelanggaran disiplin yang efektif.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Lubuk Pakam Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Oleh Narapidana

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam mengakui relatif dibentuk pusing dengan problem Lapas terutama berkaitan dengan overkapasitas dan kelayakan hunian Lapas. Melihat beberapa perkara pelanggaran oleh narapidana di Lapas kelas IIB Lubuk Pakam, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam melakukan beberapa tindakan menggunakan sanksi sebagai solusi buat perkara pelanggaran oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. “Ada beberapa tindakan yang diperlukan sebagai solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.

Hasil observasi penulis, berdasarkan wawancara tadi terdapat beberapa solusi buat mencegah terjadinya pelanggaran narapidana di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, yaitu pemindahan narapidana ke Lapas yang lebih memadai, pemisahan kamar blok narapidana yang terlibat dendam dan menaikkan sistem keamanan. Solusi terakhir menurut pihak Lapas warga binaan pada Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Lubuk Pakam yang melakukan, pelanggaran tata tertib mendapatkan hukuman pelanggaran tata tertib, pelanggaran yang sudah mereka buat apabila telah terjadi masalah pelanggaran maka pihak Lapas akan menaruh hukuman tata tertib dengan menggunakan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Hal ini tentu berpengaruh dalam cara penyelesaian masalah pelanggaran narapidana yang perlu pada perbaiki atau pihak Lapas wajib

menerapkan hukuman pelanggaran tata tertib yang bisa menyebabkan efek jera, agar tidak mengulang kembali kasus yang sama.⁶²

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah:

1. Pendidikan umum, pemberantasan 3 (tiga) buta (Buta aksara, buta angka dan buta bahasa).
2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan dan sebagainya.
3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam melakukan pembinaan karena meyakini kepercayaan agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati. Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan.

Dengan demikian, selama menjalani masa pidananya narapidana bisa melakukan suatu aktivitas yang berguna sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan ditujukan supaya selama masa pelatihan dan selesainya selesai menjalankan masa pidananya, narapidana:

⁶² Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depan.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bisa mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.⁶³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lubuk Pakam, seperti lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia, memiliki peraturan dan disiplin yang harus diikuti oleh narapidana yang berada di dalamnya. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran disiplin oleh narapidana. Untuk menanggulangi hal ini, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Peningkatan pengawasan: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam meningkatkan pengawasan terhadap narapidana yang dinilai rawan melanggar disiplin. Hal ini dilakukan dengan menempatkan petugas di lokasi yang strategis dan rutin melakukan patroli di seluruh area Lapas.
- b. Sosialisasi peraturan: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam secara rutin melakukan sosialisasi peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas kepada seluruh narapidana. Sosialisasi dilakukan secara berkala dan terstruktur sehingga narapidana dapat memahami dan mengetahui aturan yang harus diikuti.
- c. Pembinaan dan pendidikan: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang disiplin dan tanggung jawab mereka sebagai warga binaan Lapas.
- d. Penerapan sanksi: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan sanksi yang tegas dan proporsional bagi narapidana yang melanggar disiplin. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, kurungan di sel isolasi, pengurangan hak-hak tertentu, hingga pemindahan ke Lapas lain.
- e. Kolaborasi dengan pihak luar: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam melakukan kolaborasi dengan pihak luar, seperti Dinas Kesehatan, Polisi, dan

⁶³ Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

Kejaksaaan, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan disiplin di dalam Lapas.

Upaya-upaya tersebut dilakukan secara terus-menerus dan terstruktur oleh Lapas Klas IIB Lubuk Pakam untuk menanggulangi pelanggaran disiplin oleh narapidana. Namun, tentunya tidak ada jaminan bahwa pelanggaran disiplin dapat sepenuhnya dihindari. Oleh karena itu, Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam juga berupaya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya menanggulangi pelanggaran disiplin tersebut. Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB memiliki peran penting dalam menanggulangi pelanggaran disiplin oleh narapidana. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Lapas Kelas II A Lubuk Pakam dalam menanggulangi pelanggaran disiplin oleh narapidana antara lain:⁶⁴

1. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian

Lapas Klas IIB Lubuk Pakam dapat membentuk tim pengawasan dan pengendalian yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang rawan melakukan pelanggaran disiplin. Tim ini dapat melakukan pemeriksaan rutin terhadap sel, barang-barang yang dimiliki narapidana, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan narapidana.

⁶⁴ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

2. Penerapan Sanksi Disiplin

Lapas Klas IIB Lubuk Pakam dapat memberikan sanksi disiplin kepada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin yang dapat diberikan antara lain teguran lisan, teguran tertulis, hukuman kurungan, atau hukuman tambahan.

3. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan

Lapas Klas IIB Lubuk Pakam dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada narapidana dalam bidang-bidang tertentu. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan narapidana sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran disiplin.

4. Peningkatan Kualitas Fasilitas Lapas

Lapas Klas IIB Lubuk Pakam dapat meningkatkan kualitas fasilitas Lapas untuk menunjang keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Fasilitas yang ditingkatkan antara lain pengamanan, penjagaan, pencahayaan, dan pengaturan ruangan.

5. Pengembangan Program Rehabilitasi

Lapas Klas IIB Lubuk Pakam dapat mengembangkan program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu narapidana dalam memperbaiki diri.

Program rehabilitasi dapat meliputi pendidikan, pelatihan kerja, konseling, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya.⁶⁵

Dalam hal ini, semua upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam harus didukung oleh semua pihak terkait, termasuk pihak keamanan dan masyarakat sekitar Lapas. Dengan demikian, pelanggaran disiplin oleh narapidana dapat diatasi secara efektif dan Lapas dapat berfungsi dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya.

⁶⁵ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Irawadi Selaku Wakil Kepala Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tujuan Pemidanaan Dan Teori-Teori Pemidanaan Dalam Hal Tata Tertib Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia yaitu adalah tujuan pemidanaan Tujuan ini menekankan bahwa pemidanaan harus bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan di masa depan. Dalam hal ini, pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia serta Berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dalam pasal 1 ayat 6 mengatakan tindakan disiplin adalah suatu tindakan pengamanan terhadap narapidana/tahanan dalam suatu penempatan dalam kamar terasing (sel pengasingan).
2. Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam yaitu dilakukan dengan cara

Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yaitu berupa sanksi disiplin ringan, sedang dan berat secara langsung melalui peringatan secara lisan ataupun tulisan

3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu Peningkatan pengawasan: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam meningkatkan pengawasan terhadap narapidana yang dinilai rawan melanggar disiplin. Hal ini dilakukan dengan menempatkan petugas di lokasi yang strategis dan rutin melakukan patroli di seluruh area Lapas. Sosialisasi peraturan: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam secara rutin melakukan sosialisasi peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas kepada seluruh narapidana. Sosialisasi dilakukan secara berkala dan terstruktur sehingga narapidana dapat memahami dan mengetahui aturan yang harus diikuti. Pembinaan dan pendidikan: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada narapidana untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang disiplin dan tanggung jawab mereka sebagai warga binaan Lapas. Penerapan sanksi: Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan sanksi yang tegas dan proporsional bagi narapidana yang melanggar disiplin. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, kurungan di sel isolasi, pengurangan hak-hak tertentu, hingga pemindahan ke Lapas lain

B. Saran

1. Terkait dengan kebijakan hukum kedepannya sebaiknya petugas pemasyarakatan lebih mengutamakan pendekatan *persuasif* dalam hal penanganan tindakan pelanggaran disiplin yang terjadi didalam Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ada sekarang
2. Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, keterbatasan sarana dan prasarana bukan menjadi penghambat dalam kegiatan pola pembinaan narapidana/tahanan dalam mencegah terjadinya Pelanggaran Disiplin didalam Lapas, namun yang terpenting adalah minat dan pemberian motivasi bagi narapidana karena masih rendah dalam mengikuti pola pembinaan, sehingga antusias wargabinaan meningkat dalam mengikuti kegiatan pembinaan
3. Diharapkan kepada Lapas Kelas II A Lubuk Pakam untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para petugas/pegawai LAPAS dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada dan juga melakukan penerimaan pegawai berdasarkan kemampuan dan keahliannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Atmasasmita Romli, 2013, *Beberapa Catatan Isi Naskah Undang-Undang Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung

Arief Barda Nawawi, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta

Ashary Harris.S, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Antara Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Parepare*, UNHAS, Makassar

Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dwidja Priyat, 2016, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Fajar Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2018, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Harsono, 2017, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta,

Indah Maya S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta

Irwan Penjaitan Petrus dan Simorangkir Padopatan, 2014, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Pradilana Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Kartanegara Satochid, 2013, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Lamintang P.A.F, 2013, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung,

Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*.: Rineka Cipta, Bandung,

- Mulyadi Lilik, 2018, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung,
- Rizako Yusafat, 2015, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-Ui, Jakarta
- Renggong Ruslan, 2018, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Tahanan Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Rizako Yusafat, 2018, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-Ui, Jakarta
- Ramli Sansul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola PengadaanBarang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta
- Simon, A.Josias 2018, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, CV KaryaPutra Derwati, Bandung
- Soekanto Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Setiady Tolib, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta
- Simamora Dongan Sampur & Hertini Mega Fitri, 2015, *Hukum Pidana DalamBagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Samosir Djisman, 2018, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan diIndonesia*, Putra Abardin CV, Bandung
- Soekanto Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Samosir Djisman, 2018, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Bandung
- Setiady Tolib, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta
- Sjawie Hasbullah F, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Syani Abdul, 2016, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Jaya, Bandung,
- Projodikoro Wirjono, 2013, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Prodjodikoro Wirjono, 2016, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta

Pujilekso Sugeng, 2017, *Sosiologi Penjara*, intrans Publishing, Malang,

Priyatno Dwidja, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,

Triandani Sahwitri, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*,: LPPM) Pekanbaru

Thoha M, 2013, *Pembinaan Organisasi*.: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

C. JURNAL

Aliman & Budi, P.A. 2001. "Kausalitas Antara Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.16, No. 2. Yogyakarta: BPFE UGM.

Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(3), 124-133.

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Sri Aryanti Kristianingsih, 'Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba DiRumah Tahanan (Rutan) Salatiga', *Humanitas*. Vol.6 No.1 Januari 2009, hal.3.

Intan Fikriani, "Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata-Tertib didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang", Tugas akhir fakultas Hukum UniversitasBrawijaya Malang, 2015, Hal 14.

D. INTERNET

Anggara Adi Putra Marpaung, *Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga BinaanPemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib*, diakses Melalui <http://eprints.unram.ac.id/948/1/SKRIPSI%20AGUS%20APRIANTO%20%28D1A013014%29.pdf>, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB.

Miftah Hakim Fadhollah, *Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana*, Diakses melalui:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB.

Wahyudi Djafa, *Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo* diakses melalui : <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, Tanggal2 Februari 2023, Pukul 12.00 WIB.

Kabarwictwicky. "makalah tentang rutan atau Lembaga Pemasyarakatan", Diaksesdari<http://kabarwictwicky.blogspot.co.id/2015/09/makalah-tentang-rutan-atau-Lembaga-Pemasyarakatan.html?m=!>, Pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 15.04 Wib.

OUTLINE

IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEORI-TEORI PIMIDANAAN DALAM HAL TATA TERTIB NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

- A. Tujuan Pemidanaan Dan Teori-Teori Pimidanaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia
- B. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan
- C. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

**BAB III PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB LUBUK PAKAM**

- A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Narapidana
- B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Tata Tertib
- C. Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

**BAB IV UPAYA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIB LUBUK PAKAM DALAM SETIAP PELANGGARAN YANG
DILAKUKAN NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

- A. Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana
- B. Hambatan Yang Dihadapi Petugas Dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Yang melakukan Pelanggaran Disiplin
- C. Upaya Yang Dilakukan Petugas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Disiplin Oleh Narapidana

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran